

## MODUL RENCANA PASCATAMBANG PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

### A. RUANG LINGKUP

Modul Pelaksanaan Pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara meliputi :

1. Penyusunan Rencana Pascatambang
2. Penilaian dan Persetujuan
3. Jaminan Pascatambang
4. Pelaksanaan Pascatambang
5. Pelaporan dan Pencairan Jaminan Pascatambang
6. Penyerahan Lahan Pascatambang

### B. ACUAN

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan

### C. PENGERTIAN

1. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
2. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, Penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan Pascatambang.
3. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
4. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
5. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Ekplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
6. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Ekplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
7. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
8. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis

usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan Pascatambang.

9. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, Penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
10. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
11. Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Pascatambang.
12. Dokumen Lingkungan Hidup adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan, atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
13. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL- UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

#### D. KEGIATAN

##### 1. PENYUSUNAN RENCANA PASCATAMBANG

- a. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan rencana Pascatambang berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
- b. Dalam hal umur tambang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan kurang dari atau sama dengan 5 tahun, maka pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi dalam

menyusun rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi dimasukkan ke dalam rencana Pascatambang.

- c. Rencana Pascatambang memuat:
- 1) profil wilayah, meliputi:
    - (1) lokasi dan kesampaian wilayah;
    - (2) kepemilikan dan peruntukan lahan;
    - (3) rona lingkungan awal, meliputi peruntukan lahan, morfologi, air permukaan, air tanah, biologi akuatik dan terestrial, serta sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui; dan
    - (4) kegiatan lain di sekitar tambang.
  - 2) deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode Penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta fasilitas penunjang;
  - 3) rona lingkungan akhir lahan Pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, biologi akuatik dan terestrial, serta sosial, budaya, dan ekonomi;
  - 4) program Pascatambang, meliputi:
    - (1) Reklamasi pada sisa lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang pada saat Pascatambang;
    - (2) Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun;
    - (3) pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi;
    - (4) pemeliharaan hasil Reklamasi; dan
    - (5) pemantauan.
  - 5) organisasi, termasuk jadwal pelaksanaan Pascatambang;
  - 6) kriteria keberhasilan Pascatambang, meliputi standar keberhasilan pada tapak bekas tambang, fasilitas

pengolahan dan/atau pemurnian, fasilitas penunjang, dan pemantauan; dan

7) rencana biaya Pascatambang.

d. Rencana biaya Pascatambang dihitung berdasarkan:

1) biaya langsung, terdiri atas biaya:

(1) pada tapak bekas tambang, terdiri atas biaya:

(a) pembongkaran;

(b) Reklamasi; dan

(c) pengamanan semua bukaan tambang.

(2) pada fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, terdiri atas biaya:

(a) pembongkaran;

(b) Reklamasi; dan

(c) Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi.

(3) pada fasilitas penunjang, terdiri atas biaya:

(a) pembongkaran;

(b) Reklamasi;

(c) penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan kimia; dan

(d) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi.

(4) pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi;

(5) pemeliharaan; dan

(6) pemantauan.

2) biaya tidak langsung, terdiri atas biaya:

(1) mobilisasi dan demobilisasi alat;

(2) perencanaan Pascatambang;

(3) administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Pascatambang; dan

(4) supervisi.

e. Biaya pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi diatur dalam rangka meningkatkan kewirausahaan setelah memasuki Pascatambang.

f. Rencana biaya Pascatambang harus memperhitungkan nilai uang masa depan pada saat pelaksanaan Pascatambang.

- g. Nilai uang masa depan mengacu pada suku bunga obligasi Pemerintah apabila mata uang dalam Rupiah atau suku bunga obligasi Dolar Amerika Serikat apabila mata uang dalam Dolar Amerika Serikat.
- h. Rencana biaya Pascatambang harus menutup seluruh biaya pelaksanaan Pascatambang termasuk pelaksanaan Pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- i. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi dalam menyusun rencana Pascatambang wajib berkonsultasi dengan pemangku kepentingan.
- j. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yang dalam peningkatan tahap Operasi Produksinya memiliki Dokumen Lingkungan Hidup selain Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau UKL-UPL dalam menyusun rencana Pascatambang dapat berkonsultasi dengan pemangku kepentingan.
- k. Pemangku kepentingan terdiri atas:
  - 1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau dinas teknis pemerintah provinsi yang membidangi pertambangan mineral dan batubara;
  - 2) instansi terkait lainnya; dan
  - 3) masyarakat yang akan terkena dampak langsung akibat kegiatan usaha pertambangan.
- l. Hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh para pemangku kepentingan menjadi bagian rencana Pascatambang yang diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- m. Format penyusunan Rencana Pascatambang tercantum dalam Matrik 3.
- n. Dalam hal Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mengajukan perpanjangan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, maka Pemegang IUP

Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mengajukan perubahan rencana Pascatambang.

- o. Untuk IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun, rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi dimasukkan ke dalam rencana Pascatambang.
- p. Format penyusunan rencana Pascatambang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun tercantum dalam Matrik.

## 2. PENILAIAN DAN PERSETUJUAN

- a. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Pascatambang dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana Pascatambang.
- b. Dalam hal rencana Pascatambang belum memenuhi ketentuan Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengembalikan rencana Pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi untuk disempurnakan.
- c. Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan kembali rencana Pascatambang yang telah disempurnakan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian rencana Pascatambang.
- d. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan atau sejak diterimanya penyempurnaan rencana

Pascatambang, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan saran penyempurnaan atau persetujuan maka rencana Pascatambang yang disampaikan dianggap disetujui.

- e. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan perubahan atas rencana Pascatambang yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas:
  - 1) Tata guna lahan;
  - 2) Dokumen studi kelayakan; dan/atau
  - 3) Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Perubahan rencana Pascatambang disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan Penambangan.
- g. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan penilaian dan persetujuan atas perubahan rencana Pascatambang dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya perubahan rencana Pascatambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana Pascatambang.
- h. Dalam hal perubahan rencana Pascatambang belum memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengembalikan perubahan rencana Pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi untuk disempurnakan.
- i. Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan kembali perubahan rencana Pascatambang yang telah disempurnakan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian rencana Pascatambang.

- j. Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya perubahan rencana Pascatambang atau penyempurnaan rencana Pascatambang Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan saran penyempurnaan atau persetujuan, maka perubahan rencana Pascatambang yang disampaikan dianggap disetujui.
- k. Persetujuan rencana Pascatambang termasuk di dalamnya penetapan besaran Jaminan Pascatambang, jadwal penempatan, dan jangka waktu penempatannya.

### 3. JAMINAN PASCATAMBANG

- 1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyediakan Jaminan Pascatambang sesuai dengan besaran jaminan Pascatambang yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Jaminan Pascatambang ditempatkan setiap tahun dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya Operasi Produksi tahunan.
- 3) Penempatan Jaminan Pascatambang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sesuai dengan jadwal penempatan Jaminan Pascatambang yang ditetapkan dalam persetujuan rencana Pascatambang.
- 4) Jaminan Pascatambang wajib terkumpul seluruhnya 2 (dua) tahun sebelum memasuki pelaksanaan Pascatambang.
- 5) Tata cara penempatan Jaminan Pascatambang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Matrik 6.
- 6) Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun ditempatkan seluruhnya sebagai bagian dari Jaminan Pascatambang.

- 7) Tata cara penempatan Jaminan Pascatambang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan dengan umur kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun dilaksanakan sesuai dengan Matrik 7.
- 8) Jaminan Pascatambang berupa Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal atau gubernur qq pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Pascatambang.
- 9) Jaminan Pascatambang ditempatkan dalam bentuk mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat.
- 10) Bentuk mata uang Jaminan Pascatambang yang telah ditetapkan tidak dapat diubah.
- 11) Bunga deposito berjangka hanya dapat dicairkan pada saat pencairan Jaminan Pascatambang.
- 12) Penempatan Jaminan Pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan Pascatambang.
- 13) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Pascatambang dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

#### 4. PELAKSANAAN PASCATAMBANG

##### a. Ketentuan

- 1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan Pascatambang sesuai dengan rencana Pascatambang yang telah disetujui.
- 2) Pelaksanaan Pascatambang dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang yang dibantu oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten dalam perencanaan dan pelaksanaan Pascatambang.

- b. Pelaksanaan Pascatambang  
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi melaksanakan Pascatambang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan Penambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian berakhir sesuai dengan rencana Pascatambang yang telah disetujui.

## 5. PELAPORAN DAN PENCAIRAN JAMINAN PASCATAMBANG

### a. Pelaporan Dan Pencairan Jaminan Pascatambang

- a) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pascatambang setiap triwulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
- b) Format penyusunan Laporan Triwulan Pelaksanaan Pascatambang tercantum dalam Matrik 18.
- c) Rekapitulasi biaya pelaksanaan pascatambang disusun sesuai Matrik 19.
- d) Format penyusunan Laporan Triwulan Pelaksanaan Pascatambang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun tercantum dalam Matrik 20.
- e) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang berikut bunganya setelah dilakukan penilaian pencairan.
- f) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan penilaian pencairan Jaminan Pascatambang wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Pascatambang dan peninjauan lapangan.
- g) Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Pascatambang dilaksanakan dengan berpedoman pada Kriteria Keberhasilan Pascatambang tercantum dalam Matrik 21.

- h) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang berikut bunganya sesuai dengan Pedoman Penilaian Pascatambang tercantum dalam Matrik 22.
- i) Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Pascatambang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun dilaksanakan dengan berpedoman pada Kriteria Keberhasilan Pascatambang tercantum Matrik 23.
- j) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun berikut bunganya sesuai dengan Pedoman Penilaian Pascatambang tercantum dalam Matrik 24.
- k) Hasil peninjauan lapangan pelaksanaan Pascatambang harus dibuat dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan pelaksanaan Pascatambang sesuai Format 3. Berita Acara Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan Pascatambang.
- l) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan Pascatambang berdasarkan evaluasi laporan dan penilaian lapangan kurang dari 100% (seratus persen) setelah berakhirnya jangka waktu kegiatan Pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan kegiatan Pascatambang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- m) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan perpanjangan waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya kegiatan Pascatambang.
- n) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi tidak dapat diberikan pencairan sisa Jaminan Pascatambang selama jangka waktu perpanjangan.
- o) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi hanya dapat diberikan pencairan sisa Jaminan Pascatambang apabila telah mencapai penilaian keberhasilan 100% (seratus persen).
- p) Apabila berdasarkan evaluasi laporan dan peninjauan lapangan, keberhasilan pelaksanaan Pascatambang kurang dari 60% (enam puluh persen) sampai berakhirnya periode pelaksanaan Pascatambang, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan Pascatambang.

b. Penetapan pihak ketiga

Penetapan pihak ketiga pelaksana Pascatambang dilakukan dengan cara:

- a) pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mengusulkan pihak ketiga yang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan di bidang Pascatambang dan Reklamasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- b) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi untuk menetapkan pihak ketiga; dan
- c) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi tidak mengusulkan pihak ketiga, maka Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan Pascatambang.

## 6. PENYERAHAN LAHAN PASCATAMBANG

- a. Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan Pascatambang wajib menyerahkan lahan Pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah memenuhi :
  - 1) prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, dan konservasi mineral dan batubara; dan
  - 2) penilaian keberhasilan Pascatambang 100% (seratus persen) sebagaimana tercantum dalam Matrik 24.
- b. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebelum menyerahkan lahan harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan penyerahan lahan Pascatambang.
- c. Penyerahan lahan merupakan keseluruhan dari Pascatambang di seluruh WIUP Operasi Produksi dan WIUPK Operasi Produksi.
- d. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan peninjauan lapangan sebelum memberikan persetujuan penyerahan lahan yang telah dilakukan Pascatambang.
- e. Hasil peninjauan lapangan wajib dituangkan dalam bentuk berita acara.
- f. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan penyerahan lahan Pascatambang dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan penyerahan lahan Pascatambang.
- g. IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang telah berakhir masa berlakunya atau dicabut oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan Pascatambang.

- h. Dalam rangka pelaksanaan Pascatambang, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat mengenai pelaksanaan Pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

# LAMPIRAN

Matrik 3. Format penyusunan Rencana Pascatambang

Format	Keterangan
KATA PENGANTAR	
INTISARI	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	berisikan tentang: a. identitas pemegang IUP atau IUPK (nama badan usaha/ koperasi/ perseorangan, alamat lengkap, penanggung jawab rencana atau kegiatan); dan b. Uraian singkat mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Pascatambang; dan c. uraian singkat mengenai status perizinan (nomor, tanggal diterbitkannya, masa berlaku, status PMA/PMDN, IUP atau IUPK).
1.2. Maksud dan tujuan	
1.3 Pendekatan dan ruang lingkup	
BAB II PROFIL WILAYAH	
2.1 Lokasi dan kesampaian wilayah	berisikan tentang: a. Uraian singkat mengenai lokasi kegiatan operasi produksi (desa, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, posisi geografis) dilengkapi dengan peta situasi lokasi dengan ketelitian peta skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu); dan b. Uraian singkat mengenai sarana transportasi dari dan ke lokasi kegiatan operasi produksi.
2.2. Kepemilikan dan peruntukan lahan	Uraian rinci mengenai status kepemilikan dan peruntukan lahan di dalam WIUP atau WIUPK dilengkapi dengan peta peruntukan lahan dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu).
2.3. Rona lingkungan awal	Uraian rinci mengenai rona lingkungan hidup awal yang diperkirakan terkena dampak serta telaahan komponen lingkungan yang terkena dampak, meliputi: a. peruntukan lahan; b. morfologi dilengkapi peta dengan ketelitian peta skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu); c. air permukaan (sungai, danau, dan rawa) d. air tanah; e. biologi akuatik dan terestrial; dan f. sosial, budaya, dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).
2.4. Kegiatan lain di sekitar tambang	Uraian rinci mengenai kegiatan lain yang berada di sekitar tambang dilengkapi dengan peta situasi dengan skala minimal 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu).
BAB III DESKRIPSI KEGIATAN PERTAMBANGAN	

Format	Keterangan
3.1. Keadaan cadangan awal	Uraian rinci mengenai cadangan komoditas tambang pada awal kegiatan dan/atau pada saat dokumen ini disusun yang meliputi penyebaran, jumlah, kadar dan klasifikasi, serta karakteristik geokimia batuan sampung dan/atau tanah/batuan penutup.
3.2. Sistem dan metode Penambangan	Uraian rinci mengenai sistem dan metode Penambangan, persiapan Penambangan, jadwal Penambangan, tingkat produksi dan umur tambang, penanganan tanah zona pengakaran, batuan sampung dan/atau tanah/batuan penutup, dan air asam tambang serta upaya pengendalian erosi dan sedimentasi.
3.3. Pengolahan dan/atau pemurnian	Uraian rinci mengenai kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang yang meliputi proses, jenis dan jumlah pemakaian <i>reagen</i> , serta jumlah dan upaya penanganan limbah.
3.4. Fasilitas penunjang	Uraian rinci mengenai fasilitas penunjang yang telah dan/atau akan dibangun, antara lain kantor, mess, gudang, sekolah, rumah sakit/poliklinik, laboratorium, transmisi tegangan tinggi, tangki bahan bakar minyak, tempat ibadah, jembatan, jalan, tangki air, pelabuhan/dermaga, bandara, rel kereta api, jalur kabel, jalur pipa, jalur <i>conveyor</i> , dam/bendungan, pembangkit listrik, beserta informasi lokasi, ukuran, konstruksi serta dilengkapi peta situasi dengan skala minimal 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu).
<b>BAB IV RONA LINGKUNGAN AKHIR LAHAN PASCATAMBANG</b>	
4.1. Keadaan cadangan tersisa	Uraian rinci mengenai cadangan komoditas tambang yang tersisa setelah umur tambang berakhir sebelum daerah tersebut ditinggalkan.
4.2. Peruntukan lahan	Uraian rinci mengenai peruntukan lahan: a. pada akhir umur tambang; dan b. pada akhir Pascatambang.
4.3. Morfologi	Uraian rinci mengenai prediksi kondisi morfologi: a. pada akhir umur tambang; dan b. pada akhir Pascatambang.
4.4. Air permukaan dan air tanah	Uraian rinci mengenai prediksi kondisi kualitas air sungai, danau, rawa dan kondisi air tanah setelah umur tambang berakhir.
4.5. Biologi akuatik dan terrestrial	berisikan tentang: a. uraian rinci mengenai prediksi kondisi flora akuatik dan terrestrial setelah umur tambang berakhir; dan b. uraian rinci mengenai prediksi kondisi fauna akuatik dan terrestrial setelah umur tambang berakhir.
4.6. Sosial, budaya, dan ekonomi	Uraian rinci mengenai prediksi kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat pada saat umur tambang berakhir.
<b>BAB V HASIL KONSULTASI DENGAN</b>	Uraian rinci mengenai konsultasi

Format	Keterangan
PEMANGKU KEPENTINGAN ( <i>STAKEHOLDERS</i> )	(tanggapan, saran, pendapat, dan pandangan) dengan pihak yang berkepentingan terhadap rencana Pascatambang, termasuk rencana alih pengelolaan fasilitas tambang kepada Pemangku Kepentingan dan perubahan rencana peruntukan lahan.
BAB VI PROGRAM PASCATAMBANG	
6.1. Reklamasi pada sisa lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang	
6.1.1. tapak bekas tambang	<p>Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan tapak bekas tambang yang akan ditutup yang meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembongkaran fasilitas tambang;</li> <li>b. reklamasi lahan bekas fasilitas tambang;</li> <li>c. pembongkaran dan Reklamasi jalan tambang;</li> <li>d. Reklamasi lahan bekas tambang permukaan;</li> <li>e. Reklamasi lahan bekas kolam pengendap; dan</li> <li>f. pengamanan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia (<i>shaft, raise, stope, adit, decline, pit, tunnel, final void</i> dan lain-lain).</li> </ol>
6.1.2. fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian	<p>Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan pada fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian yang meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pembongkaran fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;</li> <li>2) Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;</li> <li>3) Reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya;</li> <li>4) Reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang; dan</li> <li>5) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.</li> </ol>
6.1.3. fasilitas penunjang	<p>Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan serta kegiatan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Reklamasi lahan bekas <i>landfill</i>;</li> <li>2) pembongkaran sisa-sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya;</li> <li>3) Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya;</li> <li>4) pembongkaran peralatan, mesin, tangki bahan bakar minyak, dan pelumas;</li> <li>5) penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan kimia;</li> <li>6) Reklamasi lahan bekas sarana transportasi;</li> <li>7) Reklamasi lahan bekas bangunan dan fondasi beton; dan</li> <li>8) pemulihan (remediasi) tanah yang</li> </ol>

Format	Keterangan
	terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
6.2. Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi	berisikan tentang: a. Uraian mengenai penanganan pengurangan dan pemutusan hubungan kerja, bimbingan, dan bantuan untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan; dan b. pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program sosial, budaya, dan ekonomi.
6.3. Pemeliharaan	Uraian rinci mengenai pemeliharaan terhadap tapak bekas tambang, lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, dan lahan bekas fasilitas penunjang.
BAB VII PEMANTAUAN	Uraian rinci mengenai program dan prosedur pemantauan, termasuk lokasi, metode dan frekuensi pemantauan, pencatatan hasil pemantauan serta pelaporannya
7.1. Kestabilan fisik	Uraian mengenai pemantauan kestabilan lereng, keamanan bangunan pengendali erosi dan sedimentasi, penimbunan material penutup, serta fasilitas lain.
7.2. Air permukaan dan air tanah	Uraian mengenai pemantauan terhadap kualitas air sungai, air sumur di sekitar lokasi bekas tambang, sumur pantau, air di kolam bekas tambang dan lain-lain.
7.3. Biologi akuatik dan teresterial	Uraian mengenai pemantauan terhadap flora dan fauna akuatik dan teresterial.
7.4. Sosial, budaya, dan ekonomi	Uraian mengenai pemantauan sosial, budaya dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).
BAB VIII ORGANISASI	
8.1. Organisasi	
8.2. Jadwal pelaksanaan Pascatambang	Uraian mengenai waktu dimulainya kegiatan Pascatambang sampai berakhir.
BAB IX KRITERIA KEBERHASILAN PASCATAMBANG	Uraian mengenai kriteria keberhasilan yang akan dicapai pada kegiatan Pascatambang yang meliputi standar keberhasilan pada tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, fasilitas penunjang, dan pemantauan
BAB X RENCANA BIAYA PASCATAMBANG	
10.1. Biaya langsung	
10.1.1. biaya pada tapak bekas tambang	terdiri atas biaya: 1) pembongkaran fasilitas tambang; 2) Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang; 3) pembongkaran dan Reklamasi jalan tambang; 4) Reklamasi tambang permukaan ( <i>pit, waste dump</i> ); 5) Reklamasi lahan bekas kolam pengendap; dan 6) pengamanan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia ( <i>shaft, raise, stope, adit, decline, tunnel, dan lain-lain</i> ).
10.1.2. biaya pada fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian	terdiri atas biaya: 1) pembongkaran fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;

Format	Keterangan
	2) Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian; 3) Reklamasi lahan bekas kolam <i>tailing</i> dan upaya stabilisasinya; 4) Reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang; dan 5) pemulihan ( <i>remediasi</i> ) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
10.1.3. biaya pada fasilitas penunjang	terdiri atas biaya: 1) pembongkaran sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya; 2) pembongkaran peralatan, mesin, serta tangki bahan bakar minyak dan pelumas; 3) Reklamasi lahan bekas <i>landfill</i> ; 4) Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya; 5) Reklamasi lahan bekas sarana transportasi; 6) Reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton; 7) penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan kimia; dan 8) pemulihan ( <i>remediasi</i> ) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
10.1.4. pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi	
10.1.5. pemeliharaan	
10.1.6. pemantauan	
10.2. Biaya tidak langsung	
10.2.1. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat	sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan.
10.2.2. biaya perencanaan Pascatambang	sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari biaya langsung.
10.2.3. biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Pascatambang	sebesar 3% (tiga persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari biaya langsung.
10.2.4. biaya supervise	sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 7% (tujuh persen) dari biaya langsung.
10.3. Total biaya	Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya tersebut harus sudah memperhitungkan pajak yang berlaku dan dibuat dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Peta situasi rona awal, dengan skalaminimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) beserta data spasial dalam bentuk <i>shape file</i> (.shp);	
2. Peta situasi lokasi pertambangan, dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) beserta data spasial dalam bentuk <i>shape file</i> (.shp);	
3. Peta situasi rona awal Pascatambang,	

Format	Keterangan
dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) beserta data spasial dalam bentuk <i>shape file</i> (.shp);	
4. Peta situasi rencana rona akhir pascatambang, dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) beserta data spasial dalam bentuk <i>shape file</i> (.shp);	
5. Peta lokasi pemantauan, dengan skala minimal 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) beserta data spasial dalam bentuk <i>shape file</i> (.shp).	
DAFTAR TABEL	
Rencana dan biaya Pascatambang.	format disusun dengan Matrik 3.1

Matrik 3.1. Rencana dan biaya Pascatambang

NO.	KEGIATAN	LUAS	BIAYA (Rp/US\$)
1.	Biaya langsung		
	a. biaya pada tapak bekas tambang, terdiri atas biaya: 1) pembongkaran fasilitas tambang 2) Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang (ha) 3) pembongkaran dan Reklamasi jalan tambang 4) Reklamasi tambang permukaan ( <i>pit, waste dump</i> ) (ha) 5) Reklamasi lahan bekas kolam pengendap (ha) 6) pengamanan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia ( <i>shaft, raise, stope, adit, decline, tunnel, dan lain-lain</i> )		
	b. biaya pada fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian. terdiri atas biaya: 1) pembongkaran fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian 2) Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian (ha) 3) Reklamasi lahan bekas kolam <i>tailing</i> dan upaya stabilisasinya (ha) 4) Reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang (ha) 5) pemulihan ( <i>remediasi</i> ) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun		
	c. biaya pada fasilitas penunjang, terdiri atas biaya: 1) Reklamasi lahan bekas <i>landfill</i> (ha) 2) pembongkaran sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya 3) Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya (ha) 4) pembongkaran peralatan, mesin, serta tangki bahan bakar minyak dan pelumas 5) penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan kimia 6) Reklamasi lahan bekas sarana transportasi (ha) 7) Reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton (ha) 8) pemulihan ( <i>remediasi</i> ) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun		
	d. pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi		
	e. pemeliharaan		
	f. pemantauan		
	SUBTOTAL 1 (Rp/US\$)		
2.	Biaya tidak langsung, terdiri atas biaya:		
	a. mobilisasi dan demobilisasi alat* * 1)		

NO.	KEGIATAN	LUAS	BIAYA (Rp/US\$)
	b. perencanaan Pascatambang <sup>**2)</sup>		
	c. administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Pascatambang <sup>**3)</sup>		
	d. supervisi <sup>**4)</sup>		
	SUBTOTAL 2 (Rp/US\$)		
	TOTAL (Rp/US\$)		

Keterangan:

\*\*1) besarnya 2,5% dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan

\*\*2) besarnya 2% - 10% dari biaya langsung (*grafik Englemen's Heavy Construction Cost File*)

\*\*3) besarnya 3% - 14% dari biaya langsung (*grafik Englemen's Heavy Construction Cost File*)

\*\*4) besarnya 2% - 7% dari biaya langsung (*grafik Englemen's Heavy Construction Cost File*)

Matrik 4. Format penyusunan rencana Pascatambang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun

Format	Keterangan
KATA PENGANTAR	
INTISARI	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	berisikan tentang: a. identitas pemegang IUP atau IUPK (nama badan usaha/ koperasi/ perseorangan, alamat lengkap, penanggung jawab rencana atau kegiatan); b. Uraian singkat mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Pascatambang; dan c. Uraian singkat mengenai status perizinan (nomor, tanggal diterbitkannya, masa berlaku, status PMA/PMDN, IUP atau IUPK).
1.2. Maksud dan tujuan	
1.3 Pendekatan dan ruang lingkup	
BAB II PROFIL WILAYAH	
2.1. Lokasi dan kesampaian wilayah	berisikan tentang: a. Uraian singkat mengenai lokasi kegiatan Operasi Produksi (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan posisi geografi), dilengkapi dengan peta situasi lokasi tambang; dan b. Uraian singkat mengenai sarana perhubungan dari dan ke lokasi kegiatan Operasi Produksi.
2.2. Kepemilikan dan peruntukan lahan	Uraian rinci mengenai status kepemilikan dan peruntukan lahan di dalam WIUP.
2.3. Rona lingkungan awal	Uraian rinci mengenai rona lingkungan hidup awal yang diperkirakan terkena dampak serta telaahan komponen lingkungan yang terkena dampak, meliputi: a. peruntukan lahan; b. morfologi (bentang alam) dilengkapi peta; dan c. air permukaan (sungai, danau, dan rawa);
2.4. Kegiatan lain di sekitar tambang	Uraian rinci mengenai kegiatan lain yang berada di sekitar tambang dilengkapi dengan peta situasi.
BAB III DESKRIPSI KEGIATAN PERTAMBANGAN	
3.1. Keadaan cadangan awal	Uraian rinci mengenai cadangan komoditas tambang pada awal kegiatan.
3.2. Sistem dan metode Penambangan	Uraian rinci mengenai sistem dan Metode Penambangan, jadwal Penambangan, tingkat produksi, dan umur tambang.

Format	Keterangan
3.3. Pengolahan	Uraian rinci mengenai kegiatan pengolahan komoditas tambang yang meliputi proses pengolahan dan upaya penanganan limbah.
3.4. Fasilitas penunjang	Uraian rinci mengenai fasilitas penunjang yang telah dan/atau akan dibangun, sebagai contoh antara lain kantor, mess, gudang, tangki bahan bakar minyak, jalan, beserta informasi lokasi, ukuran, konstruksi, serta dilengkapi peta situasi.
BAB IV RONA LINGKUNGAN AKHIR LAHAN PASCATAMBANG	
4.1. Keadaan cadangan tersisa	Uraian rinci mengenai cadangan komoditas tambang yang tersisa setelah umur tambang berakhir sebelum daerah tersebut ditinggalkan.
4.2. Peruntukan lahan	Uraian rinci mengenai peruntukan lahan setelah umur tambang berakhir.
4.3. Morfologi (bentang alam)	Uraian rinci mengenai prediksi kondisi morfologi: a. pada akhir umur tambang; dan b. pada akhir Pascatambang.
4.4. Air permukaan	Uraian rinci mengenai prediksi kondisi kualitas air permukaan.
BAB V HASIL KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	
	Uraian rinci mengenai konsultasi (tanggapan, saran, pendapat, dan pandangan) dengan pihak yang berkepentingan terhadap rencana Pascatambang, termasuk rencana alih pengelolaan fasilitas tambang kepada pihak yang berkepentingan dan perubahan rencana peruntukan lahan.
BAB VI PROGRAM PASCATAMBANG	
6.1. Reklamasi tahap Operasi Produksi periode 5 (lima) tahun atau sesuai dengan umur tambang 6.2. Reklamasi pada sisa lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang pada saat Pascatambang	
6.1.1. tapak bekas tambang	Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan tapak bekas tambang yang akan direklamasi meliputi kegiatan: a. reklamasi lahan bekas tambang; b. pembongkaran fasilitas tambang; c. Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang; d. pembongkaran dan Reklamasi jalan tambang; e. Reklamasi lahan bekas kolam pengendap; dan f. Pengamanan lahan bekas tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia
6.1.2. fasilitas pengolahan	Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan pada fasilitas pengolahan yang meliputi kegiatan: 1) pembongkaran fasilitas pengolahan; 2) Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan; dan 3) Reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang.

Format	Keterangan
6.1.3. fasilitas penunjang	Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan serta kegiatan yang meliputi: 1) pembongkaran sisa-sisa bangunan dan fasilitas lainnya; dan
	2) Reklamasi lahan bekas bangunan dan fasilitas lainnya.
6.3. Pemeliharaan	Uraian rinci mengenai pemeliharaan terhadap tapak bekas tambang, lahan bekas fasilitas pengolahan, dan lahan bekas fasilitas penunjang.
BAB VII PEMANTAUAN	Uraian rinci mengenai program dan prosedur pemantauan disesuaikan dengan Dokumen Lingkungan Hidup.
BAB VIII ORGANISASI	
8.1. Organisasi	
8.2. Jadwal pelaksanaan Pascatambang	Uraian mengenai waktu dimulainya kegiatan Pascatambang sampai berakhir.
BAB IX KRITERIA KEBERHASILAN PASCATAMBANG	Uraian mengenai kriteria keberhasilan yang akan dicapai pada kegiatan Pascatambang yang meliputi standar keberhasilan pada tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan, fasilitas penunjang, dan pemantauan.
BAB X RENCANA BIAYA PASCATAMBANG	
10.1. Biaya langsung	
10.1.1. biaya pada tapak bekas tambang	terdiri atas biaya: 1) pembongkaran fasilitas tambang; dan 2) Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang.
10.1.2. biaya pada fasilitas pengolahan	terdiri atas biaya: 1) pembongkaran fasilitas pengolahan; dan 2) Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan.
10.1.3. Pemeliharaan	
10.1.4. Pemantauan	
10.2. Biaya tidak langsung	
10.2.1. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat	sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan.
10.2.2. biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Pascatambang	sebesar 3% (tiga persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari biaya langsung.
10.3. Total biaya	Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya tersebut harus sudah memperhitungkan nilai uang masa depan dan dibuat dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat.
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Peta situasi rona awal	
2. Peta situasi lokasi pertambangan	
3. Peta situasi akhir tambang	

Format	Keterangan
4. Peta situasi rencana rona akhir pascatambang	
5. Peta lokasi pemantauan	

Matrik 6. Tata cara penempatan Jaminan Pascatambang

Umur Tambang (tahun)	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8	Tahun ke-9	Tahun ke-10	Tahun ke-11	Tahun ke-12	Tahun ke-13	Tahun ke-14	Tahun ke-15	Tahun ke-16	Tahun ke-17	Tahun ke-18	Tahun ke-19	Tahun ke-20
1	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0,500	0,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0,111	0,333	0,556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0,063	0,187	0,313	0,437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	0,063	0,187	0,313	0,437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	0,030	0,123	0,180	0,300	0,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	0,028	0,030	0,102	0,173	0,300	0,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	0,020	0,028	0,04	0,092	0,153	0,300	0,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	0,020	0,055	0,095	0,163	0,177	0,225	0,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	0,016	0,020	0,050	0,090	0,157	0,177	0,225	0,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	0,012	0,016	0,020	0,050	0,088	0,147	0,177	0,255	0,235	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	0,010	0,030	0,050	0,063	0,080	0,100	0,130	0,150	0,180	0,207	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	0,010	0,030	0,050	0,063	0,080	0,100	0,130	0,150	0,180	0,207	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	0,009	0,027	0,045	0,057	0,073	0,091	0,118	0,136	0,164	0,188	0,092	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	0,008	0,025	0,042	0,053	0,067	0,083	0,108	0,125	0,150	0,173	0,083	0,083	-	-	-	-	-
18	-	-	-	0,008	0,023	0,038	0,048	0,062	0,077	0,100	0,115	0,138	0,159	0,077	0,077	0,078	-	-	-	-
19	-	-	-	0,007	0,021	0,036	0,045	0,057	0,071	0,093	0,107	0,129	0,148	0,071	0,071	0,071	0,073	-	-	-
20	-	-	-	0,007	0,020	0,033	0,042	0,053	0,067	0,087	0,100	0,120	0,138	0,067	0,067	0,067	0,067	0,065	-	-

Matrik 7. Tata cara penempatan Jaminan Pascatambang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun

Umur Tambang (tahun)	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
1	1,000	-	-	-	-
2	1,000	-	-	-	-
3	1,000	-	-	-	-
4	0,500	0,500	-	-	-
5	0,500	0,300	0,200	-	-

Matrik 18 Format penyusunan Laporan Triwulan Pelaksanaan  
Pascatambang

Format	Keterangan
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BATANG TUBUH	
BAB I PENDAHULUAN	Uraian singkat mengenai kemajuan pekerjaan Pascatambang pada periode pelaporan dan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pekerjaan Pascatambang serta pihak-pihak yang berkepentingan yang dilibatkan.
BAB II PELAKSANAAN PASCATAMBANG	
2.1. Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang kegiatan Eksplorasi	
2.1.1. Tapak Bekas Tambang	Uraian rinci mengenai pelaksanaan Pascatambang, lokasi, dan luas lahan disertai data teknis (tabel, grafik, gambar desain, dan data peralatan yang digunakan) yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pembongkaran fasilitas tambang;</li> <li>2) Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang;</li> <li>3) pembongkaran dan Reklamasi jalan tambang;</li> <li>4) Reklamasi lahan bekas tambang permukaan;</li> <li>5) Reklamasi lahan bekas kolam pengendap; dan</li> <li>6) pengamanan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia (<i>shaft, raise, stope, adit, decline, pit, tunnel, final void</i>, dan lain-lain);</li> </ol>
2.1.2. Fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian	Uraian rinci mengenai pelaksanaan pascatambang, lokasi, dan luas lahan disertai data teknis (tabel, grafik, gambar desain, dan data peralatan yang digunakan) yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pembongkaran fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;</li> <li>2) Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;</li> <li>3) Reklamasi lahan bekas kolam <i>tailing</i> dan upaya stabilisasinya;</li> <li>4) Reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang; dan</li> <li>5) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;</li> </ol>

Format	Keterangan
2.1.3. Fasilitas Penunjang	<p>Uraian rinci mengenai lokasi dan luas lahan serta kegiatan (disertai data teknis) yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Reklamasi lahan bekas <i>landfill</i>;</li> <li>2) pembongkaran sisa-sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya;</li> <li>3) Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya;</li> <li>4) pembongkaran peralatan, mesin, tangki bahan bakar minyak, dan pelumas;</li> <li>5) penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan kimia;</li> <li>6) Reklamasi lahan bekas sarana transportasi;</li> <li>7) Reklamasi lahan bekas bangunan dan fondasi beton; dan</li> <li>8) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.</li> </ol>
2.2. Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi	
2.2.1. Uraian ringkas mengenai penanganan pengurangan dan pemutusan hubungan kerja, bimbingan, dan bantuan untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan;	
2.2.2. Biaya Konstruksi dan Infrastruktur pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program sosial, budaya, dan ekonomi.	
2.3. Pemeliharaan	Uraian rinci mengenai pemeliharaan terhadap tapak bekas tambang, lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, dan lahan bekas fasilitas penunjang.
BAB III PEMANTAUAN	
3.1 Air permukaan dan air bawah tanah	Hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai, air sumur di sekitar lokasi bekas tambang, sumur pantau, air di kolam bekas tambang, dan lain-lain serta Uraian rinci evaluasi atas hasil pemantauan tersebut.
3.2 Air permukaan dan air bawah tanah	Hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai, air sumur di sekitar lokasi bekas tambang, sumur pantau, air di kolam bekas tambang, dan lain-lain serta Uraian rinci evaluasi atas hasil pemantauan tersebut.
3.3 Biologi akuatik dan teresterial	Hasil pemantauan flora dan fauna akuatik dan teresterial termasuk lokasi, sifat, metode, dan frekuensi pemantauan.
3.4 Sosial, budaya dan ekonomi	Hasil pemantauan sosial, budaya, dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).
BAB IV ORGANISASI DAN BIAYA	

Format	Keterangan
4.1 Organisasi	Uraian rinci mengenai struktur organisasi, penggunaan tenaga kerja, dan kompetensinya.
4.2 Biaya	Uraian rinci mengenai biaya yang dikeluarkan pada periode pelaporan dibandingkan dengan rencana.
DAFTAR LAMPIRAN 1. Peta kemajuan pascatambang dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu rupiah) beserta data spasial dalam bentuk <i>shape file</i> (.shp). 2. Peta Lokasi Pemantauan dengan skala minimal 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu rupiah). 3. Dokumen-dokumen yang terkait (seperti hasil analisa laboratorium).	
DAFTAR TABEL Tabel 1. Rekapitulasi biaya pelaksanaan Pascatambang	disusun dengan format Matrik 19.

Matrik 19. Rekapitulasi biaya pelaksanaan Pascatambang

No.	Kegiatan	Luas	Biaya (Rp/US\$)
1.	Biaya langsung		
	a. biaya pada tapak bekas tambang, terdiri atas biaya:		
	1) pembongkaran fasilitas tambang		
	2) Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang (ha)		
	3) pembongkaran dan Reklamasi jalan tambang		
	4) Reklamasi tambang permukaan ( <i>pit, waste dump</i> ) (ha)		
	5) Reklamasi lahan bekas kolam pengendap (ha)		
	6) pengamanan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia ( <i>shaft, raise, stope, adit, decline, tunnel</i> , dan lain- lain)		
	b. biaya pada fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, terdiri atas biaya:		
	1) pembongkaran fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian		
	2) Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian (ha)		
	3) Reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya (ha)		
	4) Reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang (ha)		
	5) pemulihan ( <i>remediasi</i> ) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun		
	c. biaya pada fasilitas penunjang terdiri atas biaya:		
	1) Reklamasi lahan bekas <i>landfill</i> (ha)		
	2) pembongkaran sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya		
	3) Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya		
	4) pembongkaran peralatan, mesin, serta tangki bahan bakar minyak dan pelumas		

No.	Kegiatan	Luas	Biaya (Rp/US\$)
	5) penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan kimia		
	6) reklamasi lahan bekas sarana transportasi (ha)		
	7) reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton (ha)		
	8) pemulihan ( <i>remediasi</i> ) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun		
	d. Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi		
	e. Pemeliharaan		
	f. Pemantauan		
	SUBTOTAL 1 (Rp/US\$)		
2.	Biaya tidak langsung, terdiri atas biaya:		
	a. mobilisasi dan demobilisasi alat		
	b. perencanaan Pascatambang		
	c. administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Pascatambang		
	d. supervise		
	SUBTOTAL 2 (Rp/US\$)		
TOTAL (Rp/US\$)			

Matrik 20. Format penyusunan Laporan Triwulan Pelaksanaan Pascatambang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun

Format	Keterangan
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BATANG TUBUH	
BAB I PENDAHULUAN	Uraian singkat mengenai kemajuan pekerjaan Pascatambang pada periode pelaporan dan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pekerjaan Pascatambang serta pihak-pihak yang berkepentingan yang dilibatkan.
BAB II PELAKSANAAN PASCATAMBANG	
2.1. Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang	
2.1.1. Tapak Bekas Tambang	Uraian rinci mengenai pelaksanaan Pascatambang, lokasi, dan luas lahan yang meliputi: 1) pembongkaran fasilitas tambang; 2) Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang; 3) pembongkaran dan Reklamasi jalan tambang; 4) Reklamasi lahan bekas tambang permukaan; dan 5) Reklamasi lahan bekas kolam pengendap;
2.1.2. Fasilitas Pengolahan	Uraian rinci mengenai pelaksanaan pascatambang, lokasi, dan luas lahan yang meliputi: 1) pembongkaran fasilitas pengolahan; dan 2) Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan;
2.1.3. Fasilitas Penunjang	Uraian rinci mengenai lokasi dan luas lahan yang meliputi: 1) pembongkaran sisa-sisa bangunan, dan fasilitas lainnya; dan 2) Reklamasi lahan bekas bangunan dan fasilitas lainnya;
2.2. Pemeliharaan	Uraian rinci mengenai pemeliharaan terhadap tapak bekas tambang, lahan bekas fasilitas pengolahan, dan lahan bekas fasilitas penunjang.
BAB III PEMANTAUAN	
Air permukaan dan air tanah	Hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai, air sumur di sekitar lokasi bekas tambang.
BAB IV ORGANISASI DAN BIAYA	
4.1 Organisasi	Uraian rinci mengenai struktur organisasi dan penggunaan tenaga kerja.

Format	Keterangan
4.2 Biaya Pascatambang	Uraian rinci mengenai biaya Pascatambang yang dikeluarkan pada periode pelaporan dibandingkan dengan rencana.
DAFTAR LAMPIRAN 1. Peta Kemajuan Pascatambang 2. Peta Lokasi Pemantauan	
DAFTAR TABEL Tabel 1. Rekapitulasi biaya pelaksanaan Pascatambang	

Matrik 21. Kriteria Keberhasilan Pascatambang

No.	Kegiatan Reklamasi	Obyek Kegiatan	Ren-cana	Reali-sasi/ Hasil Peni-laian	Standar Keberhasilan Rencana Pascatambang	Hasil Evalu-asi
1)	Tapak Bekas Tambang	a. Pembongkaran fasilitas tambang			Fasilitas tambang sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen rencana Pascatambang	
		b. Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang	(ha)	(ha)	Lahan telah terealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam rencana Pascatambang	
		c. Pembongkaran dan Reklamasi jalan tambang			Jalan tambang sudah dibongkar dan direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen rencana Pascatambang	
		d. Reklamasi tambang permukaan ( <i>pit, waste dump</i> )	(ha)	(ha)	lahan telah terealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam rencana Pascatambang	
		e. Reklamasi lahan bekas kolam pengendap	(ha)	(ha)	lahan telah terealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam rencana Pascatambang	
		f. Pengamanan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia ( <i>shaft, raise, stope, adit, decline, tunned, dan lain-lain</i> )			Seluruh bukaan tambang telah dilakukan	
					pengamanan sesuai dengan rencana dalam dokumen rencana Pascatambang	
2)	Fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian	a. Pembongkaran fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian			Fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen rencana Pascatambang	
		b. Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian	(ha)	(ha)	lahan bekas fasilitas pengolahan telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam rencana Pascatambang	

No.	Kegiatan Reklamasi	Obyek Kegiatan	Ren-cana	Realisasi/ Hasil Penilaian	Standar Keberhasilan Rencana Pascatambang	Hasil Evaluasi
		c. Reklamasi lahan bekas kolam kolam <i>tailing</i> dan upaya stabilisasi-nya	(ha)	(ha)	lahan bekas kolam <i>tailing</i> telah direklamasi seluruhnya dan dilakukan upaya stabilisasinya telah berhasil	
		d. Reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang	(ha)	(ha)	lahan bekas timbunan konsentrat telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam rencana Pascatambang	
		e. Pemulihan ( <i>remediasi</i> ) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun			Program remediasi telah dilaksanakan dan berhasil	
3)	Fasilitas penunjang	a. Reklamasi lahan bekas <i>landfill</i>			Lahan bekas <i>landfill</i> telah dilakukan reklamasi seluruhnya sesuai dengan rencana dalam rencana Pascatambang	
		b. Pembongkaran sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya			Fasilitas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan dan fasilitas lainnya sudah dibongkar seluruhnya	
					sesuai rencana dalam dokumen rencana Pascatambang	
		c. Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya			Lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan dan fasilitas lainnya telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam rencana Pascatambang	
		d. Pembongkaran peralatan, mesin, serta tangki bahan bakar minyak dan pelumas			Peralatan, mesin dan tangki bahan bakar dan pelumas sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen rencana Pascatambang	

No.	Kegiatan Reklamasi	Obyek Kegiatan	Ren-cana	Realisasi/ Hasil Penilaian	Standar Keberhasilan Rencana Pascatambang	Hasil Evaluasi
		e. Penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan kimia	(ha)	(ha)	Program penanganan sisa bahan bakar minyak, pemulas dan bahan kimia telah dilaksanakan sesuai rencana	
		f. Reklamasi lahan bekas sarana transportasi	(ha)	(ha)	lahan bekas sarana transportasi telah direklamasi sesuai rencana dalam	
					rencana Pascatambang	
		g. Reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton	(ha)	(ha)	lahan bekas bangunan dan pondasi beton telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana Pascatambang	
		h. pemulihan ( <i>remediasi</i> ) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun  dan limbah bahan berbahaya dan beracun			Program remediasi telah dilaksanakan dan berhasil	
4)	Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi				Dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rencana Pascatambang	
5)	Pemeliharaan					
6)	Pemantauan	a. Kualitas air permukaan			Kualitas air telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen rencana Pascatambang	
		b. Kualitas air laut			Kualitas air telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen rencana Pascatambang	
		c. Kualitas air tanah			Kualitas air permukaan telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen rencana Pascatambang	

No.	Kegiatan Reklamasi	Obyek Kegiatan	Ren-cana	Realisasi/ Hasil Penilaian	Standar Keberhasilan Rencana Pascatambang	Hasil Evaluasi
		d. Kualitas udara			Kualitas permukaan udara telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen rencana Pascatambang	
		e. Kebisingan			Tingkat kebisingan telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen rencana Pascatambang	
		f. Kualitas tanah			Kualitas tanah telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen rencana Pascatambang	

## Matrik 22. Pedoman Penilaian Pascatambang

No.	Uraian Kegiatan	Hasil Penilaian
1.	Tapak Bekas Tambang:	
	a. Pembongkaran	
	b. Reklamasi	
	c. Pengamanan semua lahan bekas tambang yang berpotensi bahaya	
2.	Fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian:	
	a. Pembongkaran	
	b. Reklamasi	
	c. Pemulihan ( <i>remediasi</i> ) tanah yang terkontaminasi	
3.	Fasilitas penunjang:	
	a. Pembongkaran	
	b. Reklamasi	
	c. Pemulihan ( <i>remediasi</i> ) tanah yang terkontaminasi	
4.	Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi	
5.	Pemeliharaan	
6.	Pemantauan	

Matrik 23. Kriteria Keberhasilan Pascatambang mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun

No.	Kegiatan Reklamasi	Obyek Kegiatan	Ren- cana	Reali- sasi/ Hasil Peni- laian	Standar Keberhasilan Rencana Pascatambang	Hasil Eva- luasi
1.	Tapak Bekas Tambang	a. reklamasi lahan bekas tambang	(ha)	(ha)	Lahan telah terealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam rencana Pascatambang	
		b. pembongkaran fasilitas tambang			Fasilitas tambang sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen rencana Pascatambang	
		c. Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang	(ha)	(ha)	Lahan telah terealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam rencana Pascatambang	
		d. pembongkaran dan Reklamasi jalan tambang			Jalan tambang sudah dibongkar dan direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen rencana Pascatambang	
		e. Reklamasi lahan bekas kolam pengendap	(ha)	(ha)	lahan telah terealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam rencana Pascatambang	
		f. Pengamanan lahan bekas tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia			Seluruh lahan bekas tambang telah dilakukan pengamanan sesuai dengan rencana dalam dokumen rencana Pascatambang	
2.	Fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian	a. Pembongkaran fasilitas pengolahan			Fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen rencana Pascatambang	
		b. Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan	(ha)	(ha)	lahan bekas fasilitas pengolahan telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam rencana Pascatambang	

No.	Kegiatan Reklamasi	Obyek Kegiatan	Ren-cana	Reali-sasi/ Hasil Peni-laian	Standar Keberhasilan Rencana Pascatambang	Hasil Eva-luasi
		c. Reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang	(ha)	(ha)	lahan bekas timbunan komoditas telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam rencana Pascatambang	
3.	Fasilitas penunjang	a. Pembongkaran sisa bangunan dan fasilitas lainnya			Lahan bekas <i>landfill</i> telah dilakukan reklamasi seluruhnya sesuai dengan rencana dalam rencana Pascatambang	
		b. Reklamasi lahan bekas bangunan dan fasilitas lainnya	(ha)	(ha)	Fasilitas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan dan fasilitas lainnya sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen rencana Pascatambang	
4.	Pemeliha-raan	pemeliharaan terhadap tapak bekas tambang, lahan bekas fasilitas pengolahan, dan lahan bekas fasilitas penunjang			Kegiatan pemeliharaan dilaksanakan sesuai dokumen rencana Pascatambang	
5.	Pemantau-an	Kualitas air permukaan			Kualitas air telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen rencana Pascatambang	

Matrik 24. Pedoman Penilaian Pascatambang IUP Operasi Produksi dan IUPK  
 Operasi Produksi pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan  
 umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun

No.	Uraian Kegiatan	Hasil Penilaian
1.	Tapak Bekas Tambang:	
	a. Pembongkaran	
	b. Reklamasi	
	c. Pengamanan semua lahan bekas tambang yang berpotensi bahaya	
2.	Fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian:	
	a. Pembongkaran	
	b. Reklamasi	
3.	Fasilitas penunjang:	
	a. Pembongkaran	
	b. Reklamasi	
4.	Pemeliharaan	
5.	Pemantauan	

Format 3. Berita Acara Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan Pascatambang

BERITA ACARA PENILAIAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN  
PASCATAMBANG  
IUP atau IUPK ...  
Kabupaten ..., Provinsi ...

Pada hari ini ... tanggal/Bulan/Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ...  
NIP : ...  
Unit Kerja : ...
2. Nama : ...  
NIP : ...  
Unit Kerja : ...
3. dan seterusnya

Sesuai dengan surat tugas ... nomor ... tanggal ..., telah melakukan evaluasi pelaksanaan Pascatambang tahun ... pada kegiatan pertambangan mineral/batubara IUP atau IUPK ... di Kabupaten ..., Provinsi ...

Berdasarkan hasil evaluasi lapangan IUP atau IUPK ... telah melaksanakan kewajiban Pascatambang tahun ... , namun masih perlu dilakukan ...

Dengan demikian hasil evaluasi pelaksanaan Pascatambang tahun ... disimpulkan sebagai berikut:

URAIAN	PERIODE PASCATAMBANG (TAHUN KE-)											
	1*				2*				dst*			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Keberhasilan Pascatambang (%)												
Sisa (%)												

(hasil perhitungan terlampir)

Demikian ...

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat, tanggal  
Tim Pemeriksa Pelaksanaan Pascatambang.

Unit Kerja ...

Nama  
NIP

Nama  
NIP

Unit Kerja ...

Nama  
NIP

Nama  
NIP

IUP